



**P U T U S A N**

**Nomor 565 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRABOWO.**  
Tempat lahir : Purworejo.  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Mei 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Sawunggalih No.104 RT.01/RW.01, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan. Kutoarjo, Kabupaten . Purworejo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Bendahara DPC PDIP Kab.Purworejo Periode Tahun 2010 s/d 2015 dan sebagai anggota DPRD Kab.Purworejo

Terdakwa berada didalam tahanan:Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 21 April 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (kedua), sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 11 Agustus 2015;
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 2 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 1 Nopember 2015;

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (kedua), sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **PRABOWO** selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDI) Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor .04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Nomor 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Jawa Tengah, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab partai politik;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan mengenai "Keuangan partai politik bersumber dari" yaitu:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum;
  - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa salah satu partai sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan salah satu partai politik dan berhak menerima bantuan keuangan dari pemerintah dan untuk wilayah Kabupaten Purworejo telah dibentuk Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo masa bakti 2010 – 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan No. 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo dengan susunan pengurus sebagai berikut:
  - 1) Ketua: Luhur Pambudi M, ST, MM.
  - 2) Sekretaris: Hendrikus Carel S. YC, SE.
  - 3) Bendahara: Prabowo.
  - 4) Serta para wakil-wakil bidang-bidang.
- Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD Kabupaten Purworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikan iuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang disetorkan kepada Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yaitu Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan partai seperti kegiatan operasional Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo dan kegiatan sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, selain itu ada sumbangan yang sah menurut hukum

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional partai.

Adapun keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, adalah sebagai berikut:

No	Tahun	luran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan	Sumbangan yang sah
1.	2010	Rp. 123.500.000,-	Rp. 711.900.000,-
2.	2011	Rp. 144.000.000,-	Rp. 81.000.000,-
3.	2012	Rp. 146.500.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	2013	Rp. 153.050.000,-	Rp. 246.980.000,-
5.	2014	Rp. 257.000.000,-	Rp. 650.425.000,-

- Bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah setiap tahunnya secara Propesional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2010 - 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo yang pada Buku I dinyatakan bahwa Belanja Bantuan kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Peraturan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	Nomor 29 Tahun 2010	171.953.496,00
2	2011	Nomor 34 Tahun 2011	171.953.496,00
3	2012	Nomor 43 Tahun 2012	171.953.496,00
4	2013	Nomor 59 Tahun 2013	171.953.496,00
5	2014	Nomor 28 Tahun 2014	171.953.496,00

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, untuk tiap tahun anggaran dan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima bantuan sebagai berikut:



No	Tahun	Keputusan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	188.4/961/2010 21 April 2010	170.870.496,00
		188.4/773/2010 02 Nopember 2010	1.083.000,00
2	2011	188.4/579/2011 23 September 2011	171.953.496,00
3	2012	188.4/504/2012 02 Nopember 2012	171.953.000,00
4	2013	188.4/660/2013 19 Desember 2013	171.953.496,00
5	2014	188.4/477/2014 28 Agustus 2014	100.306.206,00
		188.4/711/2014 10 Desember 2014	73.756.900,00

- Bahwa mekanisme pengajuan keuangan partai politik adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 14 yaitu:

1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai tingkat Kabupaten / Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan partai politik;



- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kab/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab./Kota (Kesbangpol).

Kemudian ketentuan Pasal 14 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) huruf sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu:

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati/Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;



- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain di atas materai yang cukup dengan menggunakan kop surat partai politik;
- Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kemudian dari pemerintah melalui Kesbangpol menerima permohonan tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menerbitkan Peraturan Bupati dan tetap mengacu kepada Permendagri No.24 Tahun 2009 selanjutnya baru pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan penerimaan dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan dilengkapi Berita Acara Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Keputusan Bupati



sebagaimana dimaksud huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;

g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol;

- Bahwa DPC PDI Perjuangan melalui saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, telah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membuat proposal beserta dengan kelengkapan dan selanjutnya telah mengajukan permohonan melalui Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Periode 2010 s/d 2015 dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 dan permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten (berita acara verifikasi) yang dinyatakan lengkap setiap tahunnya;

- Bahwa setelah syarat permohonan telah dinyatakan lengkap sebagaimana disebutkan dalam tata cara pencairan dana tersebut kemudian dananya dicairkan oleh DPPKAD melalui rekening BRI DPC PDI Perjuangan No. 0078-01-034163-53-2 dengan perincian yaitu:

1) Bantuan Kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tiap tahun anggaran yang sudah dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Tahun	No & Tanggal SP2D	Jumlah Bantuan (Rp.)	Keterangan
1	2010	10 & 1 Mei 2010	170.870.496,00	
		29 & 31 Desember 2010	1.083.000,00	Kekurangan Pembayaran
2	2011	378 & 16 Desember 2011	171.953.496,00	
3	2012	390 & 21 Desember 2012	171.953.000,00	
4	2013	96 & 27 Desember 2013	171.953.496,00	
5	2014	302 & 7 Oktober 2014	100.306.206,00	Tahap I
		623 & 23 Desember 2014	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

2) Sesuai Rekening Tabungan BRI BRITAMA Rekening Nomor 007801034163502 atas nama Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab Purworejo Jalan Urip Sumoharjo 37 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo menerima Dana Bantuan Kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiap tahun anggaran sebagai berikut:



No	Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Bantuan (Rp.)	Terima Dari
1	2010	03 Mei 2010	170.870.496,00	DPPKAD Kab Purworejo
		03 Januari 2011	1.083.000,00	BUD Purworejo- Bank Jateng
2	2011	09 Desember 2011	171.953.496,00	DPPKAD Kab Purworejo
3	2012	21 Desember 2012	171.953.000,00	Bendum Daerah Kab Purworejo
4	2013	30 Desember 2013	171.953.496,00	Bendum Daerah Kab Purworejo- Bank Jateng
5	2014	8 Oktober 2014	100.306.206,00	Kuasa Bendum Daerah Kab Purworejo-Bank Jateng
		Januari 2015	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

- 3) Sesuai Buku Kas Umum Khusus dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo telah menerima dana Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tiap tahun adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2010	171.953.496,00	163.749.200,00	8.159.296,00
2	2011	171.953.496,00	172.455.786,00	(502.290,00)
3	2012	171.953.000,00	171.959.018,00	(6.018,00)
4	2013	171.953.496,00	173.953.466,00	(1.999.970,00)
5	2014	171.953.496,00	Belum dilaporkan	
Jumlah		859.766.984,00		

- Bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Mengenai kegiatan tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:
  - ✓ Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 23 disebutkan kegiatan pendidikan politik dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:
    - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



- b. Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, ketentuan Pasal 23 tersebut diubah dan ditambah (1) ayat, sehingga berbunyi: "pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- ✓ Dalam Pasal 24 Permendagri No.24 Tahun 2009 disebutkan kegiatan operasional kegiatan partai politik sebagaimana dalam Pasal 22 berkaitan dengan:
- a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip;
  - d. Pemeliharaan peralatan kantor;
- ✓ Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 (termasuk perubahannya) Pasal 25 disebutkan Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, dan dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD dan dalam ayat (2) disebutkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan



b. Barang inventaris/modal fisik, barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Dan ayat (3) menyebutkan format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini (yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini);

- Bahwa dalam pengelolaan Bantuan Partai Politik tersebut ada ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

✓ Pasal 34 ayat (3a) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

✓ Pasal 34A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

✓ Pasal 39 ayat (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dan ayat (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Serta ayat (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. Laporan neraca;
- c. Laporan arus kas;

2) Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- Ayat (3) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60%.

- Pasal 12A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK



secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- ✓ Ayat (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima.
  - ✓ Pasal 23A Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain berupa:
    - a. Seminar;
    - b. Lokakarya;
    - c. Dialog interaktif;
    - d. Sarasehan; dan
    - e. Workshop.
- 4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo yaitu:
- Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pasal 6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:
    - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC/DPD atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
    - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
    - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
    - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;



- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
  - g. Surat pernyataan/fakta integritas partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- Kemudian dalam Pasal 7 mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, yang selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala DPPKAD dengan dilengkapi berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;
  - g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol;
- Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenis pengeluaran.



5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yang menyatakan: "Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya";

- Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimana pertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a) Dalam pengelolaan keuangan Terdakwa sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo juga merangkap sebagai Pelaksana teknis kegiatan, yang seharusnya Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan sebagai pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana teknis kegiatan tersebut yang mengelola keuangan yang bersumber dari bantuan politik dan juga memberikan validasi kelayakan atau kebenaran bukti keuangan yang telah dikelola/dilaksanakan oleh wakil-wakil Bidang dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo;

b) Pada saat pengajuan proposal bantuan keuangan partai politik dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang salah satu persyaratannya yaitu rencana penggunaan dana tersebut, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, selaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, tidak pernah mengadakan rapat ataupun melibatkan Wakil-wakil Ketua bidang dan Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo untuk menentukan penggunaannya maupun juga baik dalam penggunaannya maupun pertanggungjawabannya tidak pernah dirapatkan/disampaikan per tahunnya sehingga penggunaan dana bantuan politik ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM saja sedangkan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yaitu saksi Hendrikus Karel hanya menandatangani semua surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangannya, sehingga pengelolaannya tidak dikelola secara transparan dan akuntabel serta diumumkan secara periodik ke masyarakat umum;

c) Permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang kemudian telah diterima oleh Kesbangpol Kabupaten Purworejo, oleh Tim Verifikasi (Kesbangpol) tidak



- dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pertanggungjawaban yang diajukan namun hanya secara administrasi saja dan selanjutnya Tim Verifikasi (Kesbangpol) tetap memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana per tahunnya;
- d) Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI tidak mengacu kepada format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diatur dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 sehingga semua jenis pengeluaran yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM tidak diklasifikasikan sebagaimana ditentukan dalam Permendagri dimaksud;
- e) Terdakwa selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan keuangan bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, akan tetapi dalam melakukan pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik, iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, pembukuan terhadap 3 sumber dana tersebut dijadikan satu dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM telah mengambil dari data pendukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum dana bantuan keuangan partai politik dicairkan padahal kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana lain yakni berasal dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, hal tersebut dilakukan dengan alasan karena dana bantuan keuangan partai politik baru dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir tahun anggaran;
- f) Dalam pengajuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM tidak berdasarkan jumlah dana yang telah diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo karena tidak berdasarkan perhitungan yang pasti (tidak berdasarkan pembukuan yang jelas) sehingga terdapat kelebihan dana yang dipertanggungjawabkan yaitu pada tahun anggaran 2012 dari dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebesar



Rp171.953.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp171.827.435,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sehingga terdapat kekurangan bukti sebesar Rp.126.061,00 (seratus dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) dan pada tahun anggaran 2013 dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp171.953.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp174.053.446 (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, sehingga terdapat dana yang lebih dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.099.950,00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM telah menggunakan data pendukung atas penggunaan dana yang bersumber dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan sebagai data pendukung atas pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";

- g) Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo pada setiap tahunnya yakni tahun anggaran 2010-2014, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan politik akan tetapi semuanya digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat partai, akan tetapi operasional sekretariat partaipun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, dan selama tahun anggaran 2010-2014 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak



mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapi hanya berupa rapat-rapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;

- h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas, kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bukti-bukti pendukung dilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;
- i) Data dukung yang diajukan oleh Terdakwa dan selanjutnya telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi Luhur Pambudi, ST, MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan tersebut yaitu berupa bukti penyerahan dana dari Terdakwa kepada orang yang menerima dana namun tidak didukung dengan realisasi belanja atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diserahkan (penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak didukung dengan bukti-bukti valid selain kwitansi internal partai);
- j) Sumber dana untuk kegiatan operasional PAC se Kabupaten Purworejo yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo pada setiap bulannya yang sumber dananya berasal dari iuran anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan diberikan berdasarkan besar iuran anggota yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing PAC se Kabupaten Purworejo untuk kegiatan operasional sekretariat PAC, akan tetapi pertanggungjawabannya pun tidak didukung dengan bukti-bukti penggunaan yang valid dan hal tersebut oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik;
- k) Bahwa sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik beserta bukti pendukungnya pada tahun anggaran 2010 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM telah menggunakan data pendukung atas penggunaan uang yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diajukan ke Kesbangpol dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dana bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan partai politik tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai peruntukannya;

- Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM yang tidak sesuai tersebut di atas menimbulkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah yaitu sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Tidak sesuai dengan peruntukan	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp.)
2010	171.953.496,00	-Operasional PAC	64.000.000,00
		-Pemeliharaan gedung	2.311.500,00
		-karangan bunga, parcel, kartu lebaran	2.075.000,00
		-keamanan polres	100.000,00
		-pemberkasan pengurus	100.000,00
		-suara merdeka, majalah	1.140.000,00
		-baleho, spanduk	2.634.600,00
		-sewa kantor	24.000.000,00
		-kenduri kantor baru	1.625.000,00
		-gaji pegawai sekretariat	5.250.000,00
		-penggantian kendaraan	4.000.000,00
		-Honor penjaga	5.300.000,00
		-pembelian komputer, printer	3.250.000,00
		-pemasangan telpon	1.593.400,00
		-akta notaris	500.000,00
		-bantuan pak bambang	2.000.000,00
		-honor pengurus DPC	21.400.000,00
		-pemeliharaan kendaraan	45.000,00
		Jumlah 2010	141.324.500,00
2011	171.953.496,00	-Operasional PAC	78.400.000,00
		-Konsolidasi	33.000.000,00
		-Gaji Pegawai Sekretariat	9.000.000,00
		-Gaji Penjaga Kantor	3.600.000,00
		-Gaji Pengurus DPC	18.300.000,00
		-Suara Merdeka	840.000,00
		-Iklan hari jadi Kab Purworejo	700.000,00
		-Pembayaran sewa gedung kantor	24.000.000,00
		-Pembayaran pajak atas sewa	2.181.818,00
		- Karangan bunga	300.000,00
		-Pembayaran Iklan Ucapan Natal dan Tahun Baru	150.000,00
		-Bantuan Musting Kec Loano	575.000,00
		Jumlah 2011	170.471.818,00
2012	171.953.000,00	-Operasional PAC	77.200.000,00
		- Pembuatan KTA	300.000,00
		- Biaya Muscab	1.500.000,00
		-Pelak Mus Ancab	3.000.000,00

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Gaji Pegawai Sekretariat	8.250.000,00
		- Gaji Penjaga Kantor	3.300.000,00
		- Belanja Operasional Pengurus DPC	21.670.000,00
		- Belanja Sewa Gedung Kantor	
		- Belanja Langganan Koran SM	26.181.818,00
		- Biaya Jahit Seragam Satgas	770.000,00
		- Belanja Karang Bunga	7.000.000,00
		- Biaya Iklan	1.775.000,00
		- Biaya Renovasi dan Kebersihan	1.000.000,00
		- Biaya Pas Foto dan KIR Dokter Satgas	3.325.000,00
		- Bayar Wartawan dari DPD	150.000,00
		- Belanja Modem	150.000,00
		- Sumbangan 17an	299.000,00
		- Pemasangan Bendera Ji Protokol	200.000,00
		- Pembuatan Banner	300.000,00
		- Beli Bensin	248.000,00
		- Pembelian Kompor	175.000,00
		- Konsumsi Konsolidasi	100.000,00
		- Beli LPG	1.835.000,00
		Jumlah 2012	<u>27.000,00</u>
			158.755.818,00
2013	171.953.496,00	- Operasional PAC	76.800.000,00
		- Biaya Konsolidasi dan silaturahmi PAC	16.000.000,00
		- Raker Ancab	57.500.000,00
		- Gaji Pegawai Sekretariat	12.000.000,00
		- Gaji Penjaga Kantor DPC	6.000.000,00
		- Bayar koran Suara Merdeka	840.000,00
		- Biaya pemasangan bendera parpol	
		- Pemasangan Iklan	100.000,00
		- Bayar Pemasangan Banner	700.000,00
		- Pembelian Gas	200.000,00
		- Perbaikan Gedung	13.500,00
		- Akomodasi 3 orang KPU	450.000,00
		- Cetak Baleho	450.000,00
		- Ongkos Kebersihan Halaman Kantor	342.200,00
		Jumlah 2013	<u>50.000,00</u>
			171.445.700,00
Jumlah	687.813.488,00	Jumlah	641.997.836,00

- Bahwa tahun anggaran 2014 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Politik dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak diajukan sebagaimana batas akhir tahun anggaran yaitu sebulan dari batas tahun anggaran sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pasal 12A ayat (1)

Hal. 19 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan “Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, dan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah sebesar Rp174.063.106,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu seratus enam rupiah) dalam penggunaannya 60% yakni sebesar Rp104.437.863,00 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik, akan tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kegiatan dimaksud;

- Dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat dana yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu sebesar Rp746.435.672,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya-tidaknya untuk orang lain.

Dengan perincian yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp.)
1.	Tahun 2010	
	Jumlah kerugian tahun 2010	141.324.500,00
2.	Tahun 2011	
	Jumlah kerugian tahun 2011	170.471.818,00
3.	Tahun 2012	
	Jumlah kerugian tahun 2012	158.755.818,00
4.	Tahun 2013	
	Jumlah kerugian tahun 2013	171.445.700,00
5.	Tahun 2014	
	Jumlah kerugian tahun 2014	104.473.863,00
	Jumlah kerugian keuangan negara atas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik pada DPC PDIP Kabupaten	746.435.672,00

- Akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara/Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp746.435.672,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian tahun 2010 sampai dengan 2013 sebesar Rp641.997.836,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Purworejo, No. 790/2082.a /LHP-Ks/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp.104.473.863,- (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Terdakwa **PRABOWO** selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDI) Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan No.04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Nomor 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Jawa Tengah, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab partai politik;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan mengenai "Keuangan partai politik bersumber dari" yaitu:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum;
  - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa salah satu partai sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan salah satu partai politik dan berhak menerima bantuan keuangan dari pemerintah dan untuk wilayah Kabupaten Purworejo telah dibentuk Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo masa bakti 2010-2015 berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan No. 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo dengan susunan pengurus sebagai berikut:
  - 1) Ketua: Luhur Pambudi M, ST., MM.
  - 2) Sekretaris: Hendrikus Carel S. YC, SE.
  - 3) Bendahara: Prabowo.
  - 4) Serta para wakil-wakil bidang-bidang.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 29 ayat (8) yang menegaskan "Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, bertugas dan bertanggungjawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan Partai" dan dalam Pasal 75 Perbendaharaan ditegaskan "Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya”;

- Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD Kabupaten Purworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikan iuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang disetorkan kepada Bendahara DPC PDI Perjuangan yaitu Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan partai seperti kegiatan operasional Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo dan kegiatan sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, selain itu ada sumbangan yang sah menurut hukum yang antara lain berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional partai.

Adapun keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah dikelola oleh Terdakwa dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Iuran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan	Sumbangan yang sah
1.	2010	Rp. 123.500.000,00	Rp. 711.900.000,00
2.	2011	Rp. 144.000.000,00	Rp. 81.000.000,00
3.	2012	Rp. 146.500.000,00	Rp. 10.000.000,00
4.	2013	Rp. 153.050.000,00	Rp. 246.980.000,00
5.	2014	Rp. 257.000.000,00	Rp. 650.425.000,00

- Bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah setiap tahunnya secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2010 – 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo yang pada Buku I dinyatakan bahwa Belanja Bantuan kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Peraturan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	Nomor 29 Tahun 2010	171.953.496,00
2	2011	Nomor 34 Tahun 2011	171.953.496,00

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



3	2012	Nomor 43 Tahun 2012	171.953.496,00
4	2013	Nomor 59 Tahun 2013	171.953.496,00
5	2014	Nomor 28 Tahun 2014	171.953.496,00

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, untuk tiap tahun anggaran dan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima bantuan sebagai berikut:

No	Tahun	Keputusan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	188.4/961/2010 21 April 2010	170.870.496,00
		188.4/773/2010 02 Nopember 2010	1.083.000,00
2	2011	188.4/579/2011 23 September 2011	171.953.496,00
3	2012	188.4/504/2012 02 Nopember 2012	171.953.000,00
4	2013	188.4/660/2013 19 Desember 2013	171.953.496,00
5	2014	188.4/477/2014 28 Agustus 2014	100.306.206,00
		188.4/711/2014 10 Desember 2014	73.756.900,00

- Bahwa mekanisme pengajuan keuangan partai politik adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 14 yaitu:

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai tingkat Kabupaten / Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;



- b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua/Sekretaris KPU Kab/Kota;
  - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;;
- Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kemudian dari pemerintah melalui Kesbangpol menerima permohonan tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menerbitkan Peraturan Bupati dan tetap mengacu kepada Permendagri No.24 Tahun 2009 selanjutnya baru pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada kepala kantor kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan penerimaan dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan dilengkapi Berita Acara Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;
- g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol;
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan melalui saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST.MM telah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membuat proposal beserta dengan kelengkapan dan selanjutnya telah mengajukan permohonan melalui Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Periode 2010 s/d 2015 dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 dan permohonan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten (berita acara verifikasi) yang dinyatakan lengkap setiap tahunnya;
- Bahwa setelah syarat permohonan telah dinyatakan lengkap sebagaimana disebutkan dalam tata cara pencairan dana tersebut kemudian dananya dicairkan oleh DPPKAD melalui rekening BRI DPC PDI Perjuangan No. 0078-01-034163-53-2 dengan perincian yaitu:
  - 1) Bantuan Kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tiap tahun anggaran yang sudah dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Tahun	No & Tanggal SP2D	Jumlah Bantuan (Rp.)	Keterangan
1	2010	10 & 1 Mei 2010	170.870.496,00	
		29 & 31 Desember 2010	1.083.000,00	Kekurangan Pembayaran
2	2011	378 & 16 Desember 2011	171.953.496,00	
3	2012	390 & 21 Desember 2012	171.953.000,00	
4	2013	96 & 27 Desember 2013	171.953.496,00	
5	2014	302 & 7 Oktober 2014	100.306.206,00	Tahap I
		623 & 23 Desember 2014	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

- 2) Sesuai Rekening Tabungan BRI BRITAMA Rekening Nomor 007801034163502 atas nama DPC PDI Perjuangan Kab Purworejo Jalan

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo 37 Kelurahan Purworejo/Kecamatan Purworejo menerima Dana Bantuan Kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiap tahun anggaran sebagai berikut:

No	Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Bantuan (Rp.)	Terima Dari
1	2010	03 Mei 2010	170.870.496,00	DP2KAD Kab Purworejo
		03 Januari 2011	1.083.000,00	BUD Purworejo- Bank Jateng
2	2011	9 Desember 2011	171.953.496,00	DP2KAD Kab Purworejo
3	2012	21 Desember 2012	171.953.000,00	Bendum Daerah Kab Purworejo
4	2013	30 Desember 2013	171.953.496,00	Bendum Daerah Kab Purworejo- Bank Jateng
5	2014	8 Oktober 2014	100.306.206,00	Kuasa Bendum Daerah Kab Purworejo-Bank Jateng
		<u>Januari 2015</u>	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

- 3) Sesuai Buku Kas Umum Khusus dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo telah menerima dana Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tiap tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2010	171.953.496,00	163.749.200,00	8.159.296,00
2	2011	171.953.496,00	172.455.786,00	(502.290,00)
3	2012	171.953.000,00	171.959.018,00	(6.018,00)
4	2013	171.953.496,00	173.953.466,00	(1.999.970,00)
5	2014	171.953.496,00	Belum dilaporkan	
Jumlah		859.766.984,00		

- Bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Mengenai kegiatan tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:
  - ✓ Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 23 disebutkan kegiatan pendidikan politik dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:



- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, ketentuan Pasal 23 tersebut diubah dan ditambah (1) ayat, sehingga berbunyi: “pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- ✓ Dalam Pasal 24 Permendagri No.24 Tahun 2009 disebutkan kegiatan operasional kegiatan partai politik sebagaimana dalam Pasal 22 berkaitan dengan:
- a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip;
  - d. Pemerlihaaran peralatan kantor;
- ✓ Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 (termasuk perubahannya) Pasal 25 disebutkan “Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan”, dan dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan “Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD” dan dalam ayat (2) disebutkan “laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatan; dan
- b. Barang inventaris/modal fisik, barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa”.

Dan ayat (3) menyebutkan format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini (yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini);

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan partai politik tersebut ada ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

- ✓ Pasal 34 ayat (3a) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- ✓ Pasal 34A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- ✓ Pasal 39 ayat (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dan ayat (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Serta ayat (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
  - b. Laporan neraca;
  - c. *Laporan arus kas.*

2) Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- ✓ Ayat (3) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60%.

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



- ✓ Pasal 12A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - ✓ Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- ✓ Ayat (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
  - ✓ Pasal 23A Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain berupa:
    - a. Seminar;
    - b. Lokakarya;
    - c. Dialog interaktif;
    - d. Sarasehan; dan
    - e. Workshop.
- 4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo yaitu:
- Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:
    - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC/DPD atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
    - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
    - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;



- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
  - g. Surat pernyataan/fakta integritas partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- Kemudian dalam Pasal 7 mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, yang selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala DPPKAD dengan dilengkapi berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;



g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol.

- Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenis pengeluaran.

5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yang menyatakan: "Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya";

- Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimana pertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a) Dalam pengelolaan keuangan Terdakwa sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo juga merangkap sebagai Pelaksana teknis kegiatan, yang seharusnya Sekretaris DPC PDI Perjuangan sebagai pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana teknis kegiatan tersebut yang mengelola keuangan yang bersumber dari bantuan politik dan juga memberikan validasi kelayakan atau kebenaran bukti keuangan yang telah dikelola/dilaksanakan oleh Wakil-wakil Bidang dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo;

b) Pada saat pengajuan proposal bantuan keuangan partai politik dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang salah satu persyaratannya yaitu rencana penggunaan dana tersebut, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM selaku Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, tidak pernah mengadakan rapat ataupun melibatkan Wakil-wakil Ketua bidang dan Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo untuk menentukan penggunaannya maupun juga baik dalam penggunaannya maupun pertanggungjawabannya tidak pernah dirapatkan/d disampaikan per tahunnya sehingga penggunaan dana bantuan politik ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono ST, MM saja sedangkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yaitu saksi Hendrikus Karel hanya menandatangani semua surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangannya, sehingga pengelolaannya tidak dikelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara transparan dan akuntabel serta diumumkan secara periodik ke masyarakat umum;
- c) Permohonan pencairan dana yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang kemudian telah diterima oleh Kesbangpol Kabupaten Purworejo, oleh Tim Verifikasi (Kesbangpol) tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap RAB dan pertanggungjawaban yang diajukan namun hanya secara administrasi saja dan selanjutnya tim verifikasi (Kesbangpol) tetap memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana per tahunnya;
  - d) Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban DPC PDI tidak mengacu kepada format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diatur dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 sehingga semua jenis pengeluaran yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono ST, MM tidak diklasifikasikan sebagaimana ditentukan dalam Permendagri dimaksud;
  - e) Terdakwa selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan keuangan bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, akan tetapi dalam melakukan pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik, iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, pembukuan terhadap 3 sumber dana tersebut dijadikan satu dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM telah mengambil dari data pendukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum dana bantuan keuangan partai politik dicairkan padahal kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana lain yakni berasal dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, hal tersebut dilakukan dengan alasan karena dana bantuan keuangan partai politik baru dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir tahun anggaran;
  - f) Dalam pengajuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM tidak berdasarkan jumlah dana yang telah diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo karena tidak berdasarkan

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



perhitungan yang pasti (tidak berdasarkan pembukuan yang jelas) sehingga terdapat kelebihan dana yang dipertanggungjawabkan yaitu pada tahun anggaran 2012 dari dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebesar Rp171.953.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp171.827.435,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sehingga terdapat kekurangan bukti sebesar Rp126.061,00 (seratus dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) dan pada tahun anggaran 2013 dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp171.953.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp174.053.446,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, sehingga terdapat dana yang lebih dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.099.950,00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM telah menggunakan data pendukung atas penggunaan dana yang bersumber dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan sebagai data pendukung atas pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";

- g) Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo pada setiap tahunnya yakni tahun anggaran 2010-2014, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan politik akan tetapi semuanya digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat partai, akan tetapi



operasional sekretariat partaipun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, dan selama tahun anggaran 2010-2014 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapi hanya berupa rapat-rapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;

- h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas, kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bukti-bukti pendukung dilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;
- i) Data dukung yang diajukan oleh Terdakwa dan selanjutnya telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tersebut yaitu berupa bukti penyerahan dana dari Terdakwa kepada orang yang menerima dana namun tidak didukung dengan realisasi belanja atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diserahkan (penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak didukung dengan bukti-bukti valid selain kwitansi internal partai);
- j) Sumber dana untuk kegiatan operasional PAC se Kabupaten Purworejo yang diberikan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo pada setiap bulannya yang sumber dananya berasal dari iuran anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan diberikan berdasarkan besar iuran anggota yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing PAC se Kabupaten Purworejo untuk kegiatan operasional sekretariat PAC, akan tetapi pertanggungjawabannya pun tidak didukung dengan bukti-bukti penggunaan yang valid dan hal tersebut oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik;
- k) Bahwa sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik beserta bukti pendukungnya pada tahun anggaran 2010 yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah disahkan oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM dan Terdakwa telah menggunakan data pendukung atas penggunaan uang yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diajukan ke Kesbangpol dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dana bantuan keuangan partai politik tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai peruntukannya.

- Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM yang tidak sesuai tersebut di atas menimbulkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah yaitu sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Tidak sesuai dengan peruntukan	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp.)
2010	171.953.496,00	-Operasional PAC	64.000.000,00
		-Pemeliharaan gedung	2.311.500,00
		-karangan bunga, parcel, kartu lebaran	2.075.000,00
		-keamanan polres	100.000,00
		-pemberkasas pengurus	100.000,00
		-suara merdeka, majalah	1.140.000,00
		-baleho, spanduk	2.634.600,00
		-sewa kantor	24.000.000,00
		-kenduri kantor baru	1.625.000,00
		-gaji pegawai sekretariat	5.250.000,00
		-penggantian kendaraan	4.000.000,00
		-Honor penjaga	5.300.000,00
		-pembelian komputer, printer	3.250.000,00
		-pemasangan telpon	1.593.400,00
		-akta notaris	500.000,00
		-bantuan pak bambang	2.000.000,00
		-honor pengurus DPC	21.400.000,00
		-pemeliharaan kendaraan	45.000,00
		Jumlah 2010	141.324.500,00
2011	171.953.496,00	-Operasional PAC	78.400.000,00
		-Konsolidasi	33.000.000,00
		-Gaji Pegawai Sekretariat	9.000.000,00
		-Gaji Penjaga Kantor	3.600.000,00
		-Gaji Pengurus DPC	18.300.000,00
		-Suara Merdeka	840.000,00
		-Iklan hari jadi Kab Purworejo	700.000,00
		-Pembayaran sewa gedung kantor	
		-Pembayaran pajak atas sewa	24.000.000,00
		- Karangan bunga	2.181.818,00
		-Pembayaran Iklan Ucapan Natal dan Tahun Baru	300.000,00
		-Bantuan Musting Kec Loano	150.000,00
		Jumlah 2011	575.000,00
			170.471.818,00
2012	171.953.000,00	-Operasional PAC	77.200.000,00

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Pembuatan KTA	300.000,00
		- Biaya Muscab	1.500.000,00
		-Pelak Mus Ancab	3.000.000,00
		- Gaji Pegawai Sekretariat	8.250.000,00
		- Gaji Penjaga Kantor	3.300.000,00
		- Belanja Operasional Pengurus DPC	21.670.000,00
		- Belanja Sewa Gedung Kantor	
		- Belanja langganan koran SM	26.181.818,00
		- Biaya Jahit Seragam Satgas	770.000,00
		- Belanja Karangan Bunga	7.000.000,00
		- Biaya Iklan	1.775.000,00
		- Biaya renovasi dan kebersihan	1.000.000,00
		- Biaya Pas Foto dan KIR Dokter Satgas	3.325.000,00
		- Bayar Wartawan dari DPD	150.000,00
		- Belanja Modem	150.000,00
		- Sumbangan 17an	299.000,00
		- Pemasangan Bendera Jl Protokol	200.000,00
		- Pembuatan Banner	300.000,00
		- Beli Bensin	
		- Pembelian Kompur	248.000,00
		- Konsumsi Konsolidasi	175.000,00
		- Beli LPG	100.000,00
		Jumlah 2012	1.835.000,00
			<u>27.000,00</u>
			158.755.818,00
2013	171.953.496,00	-Operasional PAC	76.800.000,00
		-Biaya Konsolidasi dan silaturahmi PAC	16.000.000,00
		- Raker Ancab	57.500.000,00
		- Gaji Pegawai Sekretariat	12.000.000,00
		- Gaji Penjaga Kantor DPC	6.000.000,00
		- Bayar koran Suara Merdeka	840.000,00
		- Biaya Pemasangan Bendera Parpol	
		- Pemasangan Iklan	100.000,00
		- Bayar Pemasangan Banner	700.000,00
		- Pembelian Gas	200.000,00
		- Perbaikan Gedung	13.500,00
		- Akomodasi 3 orang KPU	450.000,00
		- Cetak Baleho	450.000,00
		- Ongkos Kebersihan Halaman Kantor	342.200,00
		Jumlah 2013	
			<u>50.000,00</u>
			171.445.700,00
Jumlah	687.813.488,00	Jumlah	641.997.836,00

- Bahwa tahun anggaran 2014 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Politik dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak diajukan sebagaimana

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas akhir tahun anggaran yaitu sebulan dari batas tahun anggaran sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik Pasal 12A ayat (1) yang menegaskan “Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, dan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah sebesar Rp174.063.106,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu seratus enam rupiah) dalam penggunaannya 60% yakni sebesar Rp104.437.863,00 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik, akan tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kegiatan dimaksud;

- Dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat dana yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu sebesar Rp746.435.672,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya-tidaknya orang lain. Dengan perincian yaitu sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp.)
1.	Tahun 2010	
	Jumlah kerugian tahun 2010	141.324.500,00
2.	Tahun 2011	
	Jumlah kerugian tahun 2011	170.471.818,00
3.	Tahun 2012	
	Jumlah kerugian tahun 2012	158.755.818,00
4.	Tahun 2013	
	Jumlah kerugian tahun 2013	171.445.700,00
5.	Tahun 2014	
	Jumlah kerugian tahun 2014	104.473.863,00
	Jumlah kerugian keuangan negara atas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik pada DPC PDIP Kabupaten	746.435.672,00

- Akibatnya timbul adanya kerugian keuangan Negara/Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp746.435.672,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian tahun 2010 sampai dengan 2013 sebesar Rp.641.997.836,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Purworejo, No. 790/2082.a/LHP-Ks/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp104.473.863,00 (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **PRABOWO** selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDI) Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor .04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi LUHUR PAMBUDI MULYONO, ST, MM, (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Nomor .04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Jawa Tengah, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan mengenai “Keuangan partai politik bersumber dari” yaitu:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum;
  - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa salah satu partai sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan salah satu partai politik dan berhak menerima bantuan keuangan dari pemerintah dan untuk wilayah Kabupaten Purworejo telah dibentuk Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo masa bakti 2010 – 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan No. 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo dengan susunan pengurus sebagai berikut:
  - 1) Ketua: Luhur Pambudi M, ST, MM.
  - 2) Sekretaris: Hendrikus Carel S. YC, SE.
  - 3) Bendahara: Prabowo.
  - 4) Serta para wakil-wakil bidang-bidang.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 29 ayat (8) yang menegaskan “Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, bertugas dan bertanggungjawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan partai”

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



dan dalam Pasal 75 Perbendaharaan ditegaskan “Bendahara partai bertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya”;

- Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD Kabupaten Purworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikan iuran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang disetorkan kepada Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yaitu Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan partai seperti kegiatan operasional Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo dan kegiatan sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, selain itu ada sumbangan yang sah menurut hukum yang antara lain berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DPP PDI Perjuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional partai.

Adapun keuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah dikelola oleh Terdakwa dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Iuran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan	Sumbangan yang sah
1.	2010	Rp. 123.500.000,-	Rp. 711.900.000,-
2.	2011	Rp. 144.000.000,-	Rp. 81.000.000,-
3.	2012	Rp. 146.500.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	2013	Rp. 153.050.000,-	Rp. 246.980.000,-
5.	2014	Rp. 257.000.000,-	Rp. 650.425.000,-

- Bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah setiap tahunnya secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2010 – 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo yang pada Buku I dinyatakan bahwa Belanja Bantuan kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:



No	Tahun	Peraturan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	Nomor 29 Tahun 2010	171.953.496,00
2	2011	Nomor 34 Tahun 2011	171.953.496,00
3	2012	Nomor 43 Tahun 2012	171.953.496,00
4	2013	Nomor 59 Tahun 2013	171.953.496,00
5	2014	Nomor 28 Tahun 2014	171.953.496,00

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, untuk tiap tahun anggaran dan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima bantuan sebagai berikut:

No	Tahun	Keputusan Bupati Purworejo	Besaran (Rp.)
1	2010	188.4/961/2010 21 April 2010	170.870.496,00
		188.4/773/2010 02 Nopember 2010	1.083.000,00
2	2011	188.4/579/2011 23 September 2011	171.953.496,00
3	2012	188.4/504/2012 02 Nopember 2012	171.953.000,00
4	2013	188.4/660/2013 19 Desember 2013	171.953.496,00
5	2014	188.4/477/2014 28 Agustus 2014	100.306.206,00
		188.4/711/2014 10 Desember 2014	73.756.900,00

- Bahwa mekanisme pengajuan keuangan partai politik adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 14 yaitu:

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai tingkat Kabupaten/ Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:



- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Fotocopy surat keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua/Sekretaris KPU Kab/Kota;
  - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota.
- Kemudian ketentuan Pasal 14 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) huruf sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu:
- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati/Walikota.
  - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
    - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan



- lainnya yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto copy NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain di atas materai yang cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kemudian dari pemerintah melalui Kesbangpol menerima permohonan tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menerbitkan Peraturan Bupati dan tetap mengacu kepada Permendagri No.24 Tahun 2009 selanjutnya baru pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;



- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan penerimaan dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan dilengkapi Berita Acara Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;
  - g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- Bahwa DPC PDI Perjuangan melalui saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, telah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membuat proposal beserta dengan kelengkapan dan selanjutnya telah mengajukan permohonan melalui Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Periode 2010 s/d 2015 dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 dan permohonan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten (berita acara verifikasi) yang dinyatakan lengkap setiap tahunnya;
  - Bahwa setelah syarat permohonan telah dinyatakan lengkap sebagaimana disebutkan dalam tata cara pencairan dana tersebut kemudian dananya dicairkan oleh DPPKAD melalui rekening BRI DPC PDI Perjuangan No. 0078-01-034163-53-2 dengan perincian yaitu:
    - 1) Bantuan kepada partai politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tiap tahun anggaran yang sudah dicairkan adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	No & Tanggal SP2D	Jumlah Bantuan (Rp.)	Keterangan
1	2010	10 & 1 Mei 2010	170.870.496,00	
		29 & 31 Desember 2010	1.083.000,00	Kekurangan Pembayaran
2	2011	378 & 16 Desember 2011	171.953.496,00	
3	2012	390 & 21 Desember 2012	171.953.000,00	
4	2013	96 & 27 Desember 2013	171.953.496,00	
5	2014	302 & 7 Oktober 2014	100.306.206,00	Tahap I
		623 & 23 Desember 2014	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

- 2) Sesuai Rekening Tabungan BRI BRITAMA Rekening Nomor 007801034163502 atas nama DPC PDI Perjuangan Kab Purworejo Jalan Urip Sumoharjo 37 Kel Purworejo/Kec Purworejo menerima Dana Bantuan Kepada Partai Politik untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiap tahun anggaran sebagai berikut :

No	Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Bantuan (Rp.)	Terima Dari
1	2010	03 Mei 2010	170.870.496,00	DPPKAD Kab Purworejo
		03 Januari 2011	1.083.000,00	BUD Purworejo- Bank Jateng
2	2011	9 Desember 2011	171.953.496,00	DPPKAD Kab Purworejo
3	2012	21 Desember 2012	171.953.000,00	Bendum Daerah Kab Purworejo
4	2013	30 Desember 2013	171.953.496,00	Bendum Daerah Kab Purworejo- Bank Jateng
5	2014	8 Oktober 2014	100.306.206,00	Kuasa Bendum Daerah Kab Purworejo-Bank Jateng
		<u>Januari 2015</u>	73.756.900,00	Tahap II
JUMLAH			861.876.594,00	

- 3) Sesuai Buku Kas Umum khusus dana bantuan keuangan partai politik, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo telah menerima dana bantuan keuangan partai politik untuk tiap tahun adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2010	171.953.496,00	163.749.200,00	8.159.296,00
2	2011	171.953.496,00	172.455.786,00	(502.290,00)
3	2012	171.953.000,00	171.959.018,00	(6.018,00)
4	2013	171.953.496,00	173.953.466,00	(1.999.970,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2014	171.953.496,00	Belum dilaporkan	
Jumlah		859.766.984,00		

- Bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Mengenai kegiatan tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

✓ Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pasal 23 disebutkan kegiatan pendidikan politik dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:

- Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, ketentuan Pasal 23 tersebut diubah dan ditambah (1) ayat, sehingga berbunyi: "pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:

- Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
- Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

✓ Dalam Pasal 24 Permendagri No.24 Tahun 2009 disebutkan kegiatan operasional kegiatan partai politik sebagaimana dalam pasal 22 berkaitan dengan:

- Administrasi umum;

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor;
- ✓ Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 (termasuk perubahannya) Pasal 25 disebutkan Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, lalu dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD dan dalam ayat (2) disebutkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/modal fisik, barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.Dan ayat (3) menyebutkan format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini (yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini);
- Bahwa dalam pengelolaan bantuan partai politik tersebut ada ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti yaitu sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
    - ✓ Pasal 34 ayat (3a) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
    - ✓ Pasal 34A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - ✓ Pasal 39 ayat (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dan ayat (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Serta ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. Laporan neraca;
- c. Laporan arus kas.

2) Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- ✓ Ayat (3) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60%.
- ✓ Pasal 12A ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- ✓ Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- ✓ Ayat (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- ✓ Pasal 23A Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 antara lain berupa:
  - a. Seminar;
  - b. Lokakarya;
  - c. Dialog interaktif;
  - d. Sarasehan; dan
  - e. Workshop.

4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tatacara pencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo yaitu:

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



- Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC/DPD atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
  - g. Surat pernyataan/fakta integritas partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- Kemudian dalam Pasal 7 mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, yang selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan



bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala DPPKAD dengan dilengkapi berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;

g. Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol.

- Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenis pengeluaran.

5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yang menyatakan: "Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya";

- Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimana pertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengelolaan keuangan Terdakwa sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo juga merangkap sebagai Pelaksana teknis kegiatan, yang seharusnya Sekretaris DPC PDI perjuangan sebagai pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana teknis kegiatan tersebut yang mengelola keuangan yang bersumber dari bantuan politik dan juga memberikan validasi kelayakan atau kebenaran bukti keuangan yang telah dikelola/dilaksanakan oleh Wakil-wakil Bidang dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo;

b. Pada saat pengajuan proposal bantuan keuangan partai politik dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang salah satu persyaratannya yaitu rencana penggunaan dana tersebut, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, selaku Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, tidak pernah mengadakan rapat ataupun melibatkan



Wakil-wakil Ketua bidang dan Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo untuk menentukan penggunaannya maupun juga baik dalam penggunaannya maupun pertanggungjawabannya tidak pernah dirapatkan/disampaikan per tahunnya sehingga penggunaan dana bantuan politik ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono ST, MM, saja sedangkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yaitu saksi Hendrikus Karel hanya menandatangani semua surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangannya, sehingga pengelolaannya tidak dikelola secara transparan dan akuntabel serta diumumkan secara periodik ke masyarakat umum;

- c. Permohonan pencairan dana yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang kemudian telah diterima oleh Kesbangpol Kabupaten Purworejo, oleh Tim Verifikasi (Kesbangpol) tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap RAB dan pertanggungjawaban yang diajukan namun hanya secara administrasi saja dan selanjutnya tim verifikasi (Kesbangpol) tetap memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana per tahunnya;
- d. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban DPC PDI tidak mengacu kepada format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diatur dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 sehingga semua jenis pengeluaran yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono ST, MM, tidak diklasifikasikan sebagaimana ditentukan dalam Permendagri dimaksud;
- e. Terdakwa selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan keuangan bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, akan tetapi dalam melakukan pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik, iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, pembukuan terhadap 3 sumber dana tersebut dijadikan satu dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, telah mengambil dari data pendukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum dana bantuan keuangan partai politik dicairkan padahal kegiatan yang telah dilaksanakan



tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana lain yakni berasal dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan yang sah, hal tersebut dilakukan dengan alasan karena dana bantuan keuangan partai politik baru dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir tahun anggaran;

- f. Dalam pengajuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, tidak berdasarkan jumlah dana yang telah diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo karena tidak berdasarkan perhitungan yang pasti (tidak berdasarkan pembukuan yang jelas) sehingga terdapat kelebihan dana yang dipertanggungjawabkan yaitu pada tahun anggaran 2012 dari dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebesar Rp.171.953.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.171.827.435,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sehingga terdapat kekurangan bukti sebesar Rp.126.061,- (seratus dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) dan pada tahun anggaran 2013 dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp.171.953.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.174.053.446,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana data dukung laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, sehingga terdapat dana yang lebih dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.099.950,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, telah menggunakan data pendukung atas penggunaan dana yang bersumber dari iuran anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan sebagai data pendukung atas pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan negara dikelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;

- g. Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo pada setiap tahunnya yakni tahun anggaran 2010-2014, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan politik akan tetapi semuanya digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat partai, akan tetapi operasional sekretariat partaipun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, dan selama tahun anggaran 2010-2014 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapi hanya berupa rapat-rapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam format pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;
- h. Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas, kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bukti-bukti pendukung dilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;
- i. Data dukung yang diajukan oleh Terdakwa dan selanjutnya telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tersebut yaitu berupa bukti penyerahan dana dari Terdakwa kepada orang yang menerima dana namun tidak didukung dengan realisasi belanja atas dana bantuan keuangan partai politik yang telah diserahkan (penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak didukung dengan bukti-bukti valid selain kwitansi internal partai);
- j. Sumber dana untuk kegiatan operasional PAC se Kabupaten Purworejo yang diberikan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo pada setiap bulannya yang sumber dananya berasal dari iuran anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan diberikan berdasarkan besar iuran anggota yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing PAC se Kabupaten Purworejo untuk kegiatan operasional sekretariat PAC, akan tetapi pertanggungjawabannya pun tidak didukung

Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



dengan bukti-bukti penggunaan yang valid dan hal tersebut oleh Terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik;

- k. Bahwa sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik beserta bukti pendukungnya pada tahun anggaran 2010 yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telah disahkan oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM dan Terdakwa telah menggunakan data pendukung atas penggunaan uang yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan sah lainnya untuk dijadikan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diajukan ke Kesbangpol dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dana bantuan keuangan partai politik tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LPJ) yang dipakai oleh Terdakwa untuk diajukan ke Kesbangpol Kabupaten Purworejo, seolah-olah laporan pertanggungjawaban tersebut sudah benar dan diteliti oleh Tim Verifikasi Kesbangpol Kabupaten Purworejo untuk digunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban pencairan dana bantuan keuangan partai politik tahun berikutnya namun kenyataannya pertanggungjawaban tersebut diambil dari penggunaan dana partai lainnya yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum tanpa pembukuan secara terpisah terlebih dahulu (digabung penggunaannya) sehingga laporan pertanggungjawaban dan lampiran yang diajukan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi saja.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 25 Nopember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRABOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa PRABOWO dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PRABOWO bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRABOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.373.217.836,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010

- Daftar Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010 -2014;
- Surat Perintah Pencairan Dana No.0291/1.20.05.02/SP2D Bansos/XII /2010, tanggal 31 Desember 2010;
- Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010;
- Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2010;
- Buku Kas Umum Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Bulan Januari 2010-Desember 2010;
- Data Dukung Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo;
- Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010 dari Iuran Anggota;
- Data Dukung Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010;

TAHUN 2011

- Surat Perintah Pencairan Dana No.378/1.20.05.02/SP2D/Parpol/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;
- Buku Kas Umum Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;
- Lampiran Pengeluaran Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo dari Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2011;
- Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011 dari Iuran Anggota;
- Data Dukung Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;

TAHUN 2012

- Surat Perintah Pencairan Dana No.390/1.20.05.02/SP2DbanParpol/XII, tanggal 21 Desember 2012;
- Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- Buku Kas Umum Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Data Dukung SPJ Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- Lampiran Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012 dari Iuran Anggota;
- Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;

## TAHUN 2013

- Surat Perintah Pencairan Dana No.096/1.20.05.02/SP2DBankeuParpol, tanggal 27 Desember 2013;
- Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- Buku Kas Umum Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- Lampiran Data Dukung SPJ Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- Lampiran Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013 dari Iuran Anggota;
- Data Dukung Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;

## TAHUN 2014

- Surat Perintah Pencairan Dana No.302/1.20.05.02/SP2DLSParpol/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014;
- Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- SK Bupati No.188.4/184/2014, tanggal 5 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kab.Purworejo TA 2014;
- Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- Data Dukung Laporan Keuangan Iuran Anggota DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- Data Dukung Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- Bukti Potongan Fraksi PDIP Kab.Purworejo Bulan Agustus 2010 s/d 2014;
- Lampiran Iuran Bulanan Fraksi PDIP Kab.Purworejo Bulan Agustus 2010 - Agustus 2014;

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kwitansi;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Loano TA 2011-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Grabag TA 2010-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Gebang TA 2011-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Ngombol TA 2010-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Pituruh TA 2010-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bruno TA 2010-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kemiri TA 2011-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bener TA 2010-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bayan TA 2010-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Butuh TA 2011-2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bagelen TA April 2010-Februari 2015;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Banyuwir TA Juni 2010-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kutoarjo TA 2010-2014;
- Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kaligesing TA Juni 2010-2014;

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, tanggal 16 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRABOWO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiar atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa PRABOWO dari dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiar atau dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Daftar Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010 -2014;

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana No.0291/1.20.05.02/SP2D Bansos/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010;
- 3) Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010;
- 4) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2010;
- 5) Buku Kas Umum DPC PDIP Kab.Purworejo Bulan Januari 2010-Desember 2010;
- 6) Data Dukung Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo;
- 7) Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010 dari luran Anggota;
- 8) Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2010;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana No.378/1.20.05.02/SP2D/Parpol/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- 10) Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;
- 11) Buku Kas Umum DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;
- 12) Lampiran Pengeluaran DPC PDIP Kab.Purworejo dari Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2011;
- 13) Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011 dari luran Anggota;
- 14) Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2011;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana No.390/1.20.05.02/SP2DbanParpol/XII, tanggal 21 Desember 2012;
- 16) Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- 17) Buku Kas Umum DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- 18) Lampiran Data Dukung SPJ Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- 19) Lampiran Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012 dari luran Anggota;
- 20) Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2012;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana No.096/1.20.05.02/SP2DBankeuParpol, tanggal 27 Desember 2013;
- 22) Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- 23) Buku Kas Umum DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;

Hal. 60 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Lampiran Data Dukung SPJ Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- 25) Lampiran Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013 dari Iuran Anggota;
- 26) Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2013;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana No. 302/1.20.05.02/ SP2DLSParpol/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014;
- 28) Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Partai Politik PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- 29) SK Bupati No.188.4/184/2014, tanggal 5 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kab.Purworejo TA 2014;
- 30) Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- 31) Data Dukung Laporan Keuangan Iuran Anggota DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- 32) Data Dukung Laporan Keuangan DPC PDIP Kab.Purworejo Tahun 2014;
- 33) Bukti Potongan Fraksi PDIP Kab.Purworejo Bulan Agustus 2010 s/d 2014;
- 34) Lampiran Iuran Bulanan Fraksi PDIP Kab.Purworejo Bulan Agustus 2010 - Agustus 2014;
- 35) Buku kwitansi;
- 36) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Loano TA 2011-2015;
- 37) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Grabag TA 2010-2015;
- 38) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Gebang TA 2011-2015;
- 39) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Ngombol TA 2010-2014;
- 40) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Pituruh TA 2010-2014;
- 41) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bruno TA 2010-2014;
- 42) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kemiri TA 2011-2014;
- 43) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bener TA 2010-2015;
- 44) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bayan TA 2010-2015;
- 45) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Butuh TA 2011-2015;
- 46) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Bagelen TA April 2010- Februari 2015;
- 47) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Banyuurip TA Juni 2010- 2014;
- 48) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kutoarjo TA 2010-2014;

Hal. 61 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Laporan Pertanggungjawaban PAC PDIP Kec.Kaligesing TA Juni 2010-2014;

Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 29/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg jo Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, telah salah menerapkan hukum pembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang sehingga putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni yakni :

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, dimana hakim telah berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan kesatu Subsidair yakni melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yakni “ berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa dan juga saksi Luhur Pambudi Mulyono ST.MM telah terungkap fakta bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo yang telah diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2010-2014 yang dikelola oleh terdakwa seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan partai, tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja untuk menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan baik terdakwa sendiri sebagai Bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo, atau orang lain atau korporasi dan terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi ...dst, meski terbukti bahwa perbuatan terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi akan tetapi tidak berarti bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan” oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan, sarana prasarana, jabatan tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga putusan *Judex factie* Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg tanggal 16 Desember 2015 bukan Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak Alle Recht Vervolging*), akan tetapi seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum" (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*), karena kesalahan yang menyertai perbuatan terdakwa, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan kasasi, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang telah salah melakukan :

1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum yang benar dimana dalam menafsirkan mengenai Unsur Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU NO. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa *judex facti* dalam putusannya pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya unsur pasal 3 yaitu "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" yang ada pada diri terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara atas nama terdakwa Prabowo karena :

- 1.1. Menurut pertimbangan *judex facti* bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD adalah merupakan kewenangan BPK, oleh karenanya pemeriksaan apakah bantuan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo atas penerimaan dan pengeluaran di DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang bersumber dari APBN/APBD apakah sesuai atau tidak sesuai adalah kewenangan BPK;
- 1.2. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik tahun 2010-2013 kepada BPK selanjutnya DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah pula menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan partai politik pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo tahun 2010-2013 yang telah diperiksa BPK tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya atas permohonan pencairan bantuan keuangan dari DPC PDIP Kabupaten Purworejo tersebut telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan tim

Hal. 64 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



verifikasi telah merekomendasikan pencairan dana bantuan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2010-2014.

- 1.3. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Hasyim Ashari yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum sesuai Peraturan perundang-undangan oleh karena apabila dalam laporan BPK terhadap laporan yang diterima dari DPC PDIP Kabupaten Purworejo terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan maka seharusnya tim verifikasi tidak memberikan rekomendasi, dan selanjutnya apabila ternyata dalam hasil pemeriksaan BPK ada pengeluaran yang tidak sesuai akan tetapi tim verifikasi tetap meloloskan maka mestinya yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah tim verifikasi, dan diterimanya bantuan keuangan partai politik tahun 2010-2014 oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo adalah merupakan bukti yang cukup kuat bahwa dana bantuan keuangan partai politik yang di terima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah digunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan perbuatan terdakwa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada tahun 2014 tidak serta merta diartikan bahwa terdakwa tidak menggunakan 60 % dari dana bantuan keuangan yang diterima DPC PDIP Kabupaten Purworejo tidak sesuai dengan peruntukannya oleh karena yang berwenang menentukan sesuai atau tidak sesuai dengan peruntukkan adalah kewenangan BPK, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti –bukti yang cukup bahwa bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas kajian yuridis, Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengemukakan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan dan hanya mempertimbangkan fakta hukum secara sepotong-sepotong dan tidak jelas.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci dan hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang terungkap di



persidangan serta mengutip secara keliru untuk hal-hal yang menguntungkan terdakwa saja dan menggunakan kesimpulan yang tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dengan maksud untuk dijadikan sebagai alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa.

Bahwa fakta kejadian adanya kesalahan terdakwa telah secara nyata terungkap dari alat bukti-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- Bahwa berdasar ketentuan UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat (1) menegaskan "Keuangan partai politik bersumber dari a.iuran anggota, b. sumbangan yang sah menurut hukum dan c.bantuan keuangan dari APBN/APBD"

Pasal 34 ayat (3) menegaskan " Bantuan keuangan dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara"

Pasal 34 ayat (3a) menegaskan "Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat"

Pasal 34 ayat (3b) menegaskan " Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Pasal 34 A ayat (1) menegaskan "Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada



BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”

Pasal 39 ayat (1) ditegaskan Pengelolaan Keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi a. Laporan realisasi anggaran partai politik, b. Laporan neraca, c. Laporan arus kas

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik

Pasal 22 menegaskan “ Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik

Pasal 23 ayat (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 24 menegaskan “ Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

Pasal 25 menegaskan “ Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan”

Pasal 26 ayat (1) menegaskan “ Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD,



Pasal 26 ayat (2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan
- b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 26 ayat (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan menteri ini”

- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diubah dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2012 dimana terdapat perubahan atas bunyi Pasal 22 yakni sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (1) menegaskan “ Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik”

Pasal 22 ayat (2) menegaskan “ Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima”

Serta adanya tambahan ketentuan yakni Pasal 23 A yang menegaskan “ Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain berupa : seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pasal 9 menegaskan “ bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik”

Pasal 10 ayat (1) menegaskan “Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :



- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 11 menegaskan “ Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

Pasal 12 ayat (1) menegaskan “ Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD

Pasal 12 ayat (2) menegaskan “ Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan”

b. Berdasarkan keterangan saksi-saksi :

1. Berdasarkan keterangan saksi Murwanto, saksi Sinta Purbosari, saksi Muhammad Jumali, saksi Bambang Gatot Seno Aji (kesemuanya adalah tim verifikasi yang ditunjuk oleh Bupati Purworejo) dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan : bahwa tim verifikasi hanya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan dana bantuan keuangan yang sifatnya hanya checklist saja, dan sebelum dana bantuan keuangan partai politik cair telah dilakukan sosialisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik adalah 60 % untuk kegiatan pendidikan politik dan 40 % untuk operasional sekretariat partai dan saksi Bambang Gatot Seno Aji selaku Ketua Tim Verifikasi sempat membaca LHP BPK Tahun 2013 yang menyatakan ada penggunaan dana bantuan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri namun tim verifikasi berpendapat bahwa bukan merupakan kewenangan



dari tim verifikasi untuk menilai kebenaran yuridis dari penggunaan dana, dan keterangan dari saksi Bambang Gatot Seno Aji bersesuaian dengan keterangan saksi Bambang Winaryo selaku wakil ketua bidang hukum dan HAM pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui hasil laporan pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang dilakukan oleh Pengurus DPC PDIP Kabupaten Purworejo. Bahwa isi hasil laporan pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang dilakukan oleh pengurus DPC PDIP Kabupaten Purworejo tersebut adalah adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan disebutkan semua jenis pengeluaran tidak diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Permendagri no.24 Tahun 2009

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Pram Prasetyo Achmad (Ketua DP2KAD) menerangkan bahwa anggaran bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo merupakan bantuan keuangan dan apabila terjadi penyimpangan maka yang bertanggungjawab atas bantuan keuangan partai politik tersebut menurut saksi adalah partai politik penerima bantuan
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henricus Carel (sekretaris DPC PDIP Kabupaten Purworejo), saksi Sugiyarto (Wakil Ketua Bidang Pemuda dan pelajar Mahasiswa dan Olahraga pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo, saksi Indra Kriswanti (Wakil Sekretaris bidang internal DPC PDIP Kabupaten Purworejo, saksi Drs Hartoso Robertus (Wakil ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pemerintah), Saksi Dion Agasi (De facto wakil bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo), Saksi Drs Subeno (anggota DPRD sekaligus penasehat partai PDIP tingkat Kecamatan), saksi Supangat, saksi P.Marjono HS, saksi Agung Adi Nugroho, saksi RD Puji Subroto, saksi Paulus Suprpto, saksi Ismawan, saksi Suyadi, saksi Pancolo Suprpto, saksi Wahyudi (masing-masing adalah Ketua PAC), saksi Bambang



Winaryo (Wakil Ketua bidang hukum dan ham), dipersidangan menyatakan sebagai berikut :

- Pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo dan juga terdakwa Prabowo selaku Bendahara partai DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang ditunjuk berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDIP No.04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo
- Dalam melakukan pengelolaan keuangan baik terdakwa maupun saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM tidak melibatkan pihak lain, tidak transparan baik terhadap penerimaan maupun pengeluaran, dan sudah banyak dari anggota maupun Ketua PAC memberikan masukan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan akan tetapi tidak pernah ditanggapi demikian juga terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik (APBD Kabupaten Purworejo)
- Bahwa sesuai ketentuan bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai
- Bahwa tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo dan tidak pernah disampaikan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik digunakan untuk apa dalam setiap tahunnya dan baru pada tahun 2015 pada saat konfercab di Semarang disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana keuangan partai politik pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dibuat secara global dari 3 sumber dana yang ada tanpa ada perincian tersendiri atas dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun anggaran 2010-2015 DPC PDIP Kabupaten Purworejo tidak pernah menyelenggarakan pendidikan politik
- Bahwa setiap bulan PAC menerima dana operasional dari DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang berkisar antara Rp.300.000; s/d Rp.500.000; dana tersebut diperuntukkan bagi operasional PAC yakni untuk transport apabila ada undangan, untuk ATK dan untuk biaya foto copy serta minum apabila ada rapat dan bukan untuk kegiatan pendidikan politik
- Bahwa dana operasional PAC berasal dari dana iuran anggota partai politik yang berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo dan penggunaan sumber dana iuran anggota ini telah disampaikan oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo pada waktu awal mula menjabat sebagaimana bukti notulen rapat tertanggal 5 Mei 2010 yang menyatakan bahwa dana iuran anggota dipergunakan salah satunya adalah untuk operasional PAC

4. Berdasarkan keterangan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST.MM dan dibenarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan berdasar pada AD/ART partai
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan tidak melibatkan pengurus pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo maupun PAC
- Mengetahui bahwa bantuan keuangan partai politik yang diterima dari APBD Kabupaten Purworejo dipergunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik
- Bahwa pelaksanaan pendidikan politik diserahkan kepada PAC dalam bentuk operasional PAC yang diberikan pada setiap bulannya
- Bahwa terdapat bukti notulen rapat tanggal 5 Maret 2010 yang menyatakan bahwa operasional PAC diberikan dari sumber dana iuran anggota fraksi yang duduk di DPRD Kabupaten Purworejo yang berasal dari fraksi PDIP

Hal. 72 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST.MM menerangkan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan partai politik dalam penggunaannya untuk tahun 2010, 2011, 2012 saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST.MM belum mengacu kepada Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 dan keterangan tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa

c. Berdasarkan keterangan ahli :

1. Ahli DR Hasyim Asy'ari, SH.,Msi., PhD (dari Universitas Diponegoro Semarang), menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

- Sebagaimana ketentuan Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 telah ada ketentuan-ketentuan mengenai pengeluaran yang diperbolehkan untuk penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, apabila penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Permendagri tersebut maka ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya secara hukum jika ada norma yang secara rinci mengatur maka penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tersebut sifatnya terbatas, seperti dalam ketentuan Permendagri No.26 Tahun 2013.
- Operasional PAC bukanlah merupakan bentuk pendidikan politik akan tetapi operasional PAC harus dimaknai sebagai operasional partai oleh karena dalam ketentuan UU sudah secara jelas dan tegas disebutkan yakni dalam PP No.5 Tahun 2009 sebagai penjabaran dari UU No.2 tahun 2008 pada Pasal 9 ditegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik dan dalam pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 berkaitan dengan a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



bernegara dan c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

2. Ahli Prof DR Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH (dari Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan sekaligus sebagai anggota tim perumus undang-undang partai politik) menyatakan pendapatnya bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ada 5 tahapan yang salah satunya adalah pertanggungjawaban anggaran, dimana uang yang dipakai harus disusun dan disertai data dukung dan data dukung tersebut adalah harus sah dan valid yang menggambarkan bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan antara lain kwitansi didukung dengan absensi kehadiran, foto-foto kegiatan, rekaman apabila kegiatan mendengarkan audio visual.

3. Ahli Yuli Dwi Praptanto,SH (Auditor Inspektorat Kabupaten Purworejo) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertanggungjawaban DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang diajukan untuk tahun 2010-2013 atas pertanggungjawaban yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti fisik misalnya untuk kegiatan sekretariat berupa ATK memang ada namun untuk kegiatan operasional PAC dan konsolidasi tidak ada bukti pendukung dan hanya berupa kwitansi saja, sesuai ketentuan maka bukti harus relevan dan cukup dalam arti bukti harus sampai pada rekanan sedangkan untuk operasional PAC dan konsolidasi hanya diberikan kepada PAC hanya menerima saja dan penggunaannya tidak ada bukti pendukung yang sah dan lengkap, dan oleh karena dana bantuan keuangan partai politik bersumber dari APBD masuk dalam ruang lingkup keuangan negara sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.24 Tahun 2009 tidak ada penjelasan 60 % untuk pendidikan politik dan 40 % untuk operasional sekretariat akan tetapi dalam Permendagri No.26 Tahun 2013 ada ketentuan 60 % untuk pendidikan politik dan 40 % untuk operasional partai akan

Hal. 74 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



tetapi dalam pertanggungjawaban DPC PDIP Kabupaten Purworejo hanya digunakan untuk operasional sekretariat sedangkan yang digunakan untuk pendidikan politik sama sekali tidak ada dan semua jenis pengeluaran seperti pemeliharaan gedung, seragam, biaya operasional pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri tersebut

Berdasarkan fakta tersebut diatas dimana terdakwa Prabowo selaku Bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo yang dilakukan bersama dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no.83 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diubah dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2012 dimana terdapat perubahan atas bunyi Pasal 22 yakni sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (1) menegaskan “ Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik”

Pasal 22 ayat (2) menegaskan “ Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima”.

Bahwa kriteria Pendidikan Politik telah secara jelas disebutkan dalam ketentuan undang-undang (salah satu acuan juga Permendagri No. 36 tahun 2010), akan tetapi oleh terdakwa bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013 dan penggunaan dana



bantuan keuangan partai politik tersebut hanya dipergunakan untuk operasional sekretariat partai politik yang jenis pengeluaran tersebut tidak diklasifikasikan/tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Permendagri No.26 Tahun 2013 dan dalam penggunaannya tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah demikian juga dalam pengelolaannya (penerimaan maupun penggunaan) tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahwa sudah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa yang menyatakan Operasional PAC bersumber dananya dari iuran anggota dan didukung dengan bukti berupa notulen rapat tanggal 5 Mei 2010

Bahwa dengan diberikannya jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat.

Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang ( Nur Winarno dalam bukunya "*penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*" penerbit Laksbang Mediatama, hal. 39)

Bahwa *Judex Facti* telah berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti.

Bahwa menurut Andi Hamzah unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sengaja tingkat I ( sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*)

Definisi kesengajaan sebagaimana *Wetboek Van Strafrecht 1809*, yaitu " Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang"



Dalam pertimbangannya *Judex Facti* menegaskan bahwa terdakwa secara sadar dan dengan sengaja mengetahui maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguntungkan baik terdakwa sendiri selaku Bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo.

Bahwa tanpa adanya jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Bendahara DPC PDIP Kabupaten Purworejo Terdakwa tidaklah mungkin mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melakukan pengelolaan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo baik itu dalam penandatanganan proposal pengajuan dana, penggunaan / pencairan dana maupun pembuatan pertanggung jawaban penggunaan dana, hal tersebut sudah diatur dalam Surat Ketetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan No. 04.30/TAP-DPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo dan dijabarkan dalam AD/ART PDI Perjuangan, yang sudah jelas terdakwa Prabowo sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo dan berdasarkan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 29 ayat (8) yang menegaskan "Bendahara DPC bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai ditingkatannya atau apabila diminta oleh Dewan Pengurus Partai ditingkatannya"

Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi karena kealpaan karena pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan sadar (sengaja).

Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa telah menggunakan kewenangannya tersebut dengan bertentangan pada peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013, dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan terdakwa, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan, dan disisi lain keuangan negara dirugikan sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Purworejo No.790/2082.a/LHP-Ks/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk tahun

Hal. 77 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010-2013 yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.641.997.836;00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa untuk tahun 2014 DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menerima dana bantuan keuangan partai politik sebesar Rp.174.063.106 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga ribu seratus enam rupiah), dari jumlah tersebut oleh terdakwa dan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM telah digunakan untuk pendidikan politik sebagaimana keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST., MM yakni sebagai berikut : Rakerancab Rp.15.500.000; Snack pembekalan saksi Rp.13.870.000; Raker Satgas di DPC Rp.800.000; Sosialisasi Pilpres Rp.16.000.000; Rekonsiliasi Rp.16.000.000; Diklat di Semarang Rp.1000.000; Biaya penjangkaran ranting Rp.48.050.000;

Akan tetapi kegiatan tersebut tidak masuk kriteria pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permendagri No.26 Tahun 2013 yang secara tegas mengatur bahwa bentuk pendidikan politik adalah seminar, lokakarya, workshop, sarasehan, selain itu kegiatan yang telah dilaksanakan tanpa didukung dengan bukti dukung yang sah dan valid atas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan kegiatan Rakerancab adalah kegiatan intern partai yang sudah dibiayai dengan sumber dana partai lainnya yakni iuran anggota dan sumbangan sah lainnya, sedangkan kegiatan sosialisasi Pilpres dan snack pembekalan saksi telah dibiayai dengan sumber dana partai lainnya yakni sumbangan sah lainnya yang berasal dari DPD Propinsi Jawa Tengah, sehingga penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2014 untuk pendidikan politik yakni sebesar Rp.60 % dari Rp.174.063.106; (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu seratus enam rupiah) yakni sebesar Rp.104.437.863 (seratus empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat pendukung yang sah dan valid untuk kegiatan tersebut.

Bahwa namun demikian fakta tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan dari Majelis Hakim dan hanya mendasarkan pada fakta yang menguntungkan terdakwa saja yang menyatakan bahwa semua dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



Kabupaten Purworejo sudah digunakan semua untuk kepentingan partai dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan yang menentukan bahwa penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai adalah kewenangan BPK.

Bahwa BPK dalam melakukan Audit memang mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 24 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 26 tahun 2013 akan tetapi Majelis Hakim tidak memperhatikan Audit yang dilakukan oleh BPK tersebut adalah bersifat Umum bukan Audit Khusus yang dilakukannya, namun dalam audit Umum pun BPK sudah menyatakan dalam LHPnya adanya penggunaan dana bantuan keuangan partai politik pada DPC PDIP kabupaten Purworejo yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 24 tahun 2009 maupun perubahannya yakni Permendagri No. 26 tahun 2013. Oleh karenanya Majelis Hakim telah mengabaikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “ Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu Petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya“. Dimana dalam mempertimbangkan pertimbangannya sangat jelas hakim tidak berdasar pada hati nuraninya.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, keterangan ahli dan petunjuk sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam Hukum Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh Karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan terdakwa tidak berdasar karena jelas-jelas perbuatan terdakwa telah kami uraikan dalam Fakta Persidangan.

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang di Semarang dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa (I) Luhur Pambudi Mulyono, ST. MM telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu :

Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal :

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak tanpa memberikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan pengadilan sehingga hal tersebut bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 197 huruf f KUHP, serta Majelis Hakim menggunakan kesimpulan yang tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dengan maksud untuk dijadikan sebagai alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup sesuai fakta persidangan serta alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum yang telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan Kesalahan terdakwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 huruf d KUHP. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- 2.1. Dalam putusannya menurut pertimbangan *judex factie* yang mengambil alih dari keterangan ahli Prof Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH (ahli yang diajukan oleh terdakwa) yang menyatakan pendapatnya bahwa bantuan keuangan partai politik berbeda dengan bantuan sosial oleh karena bantuan partai politik diberikan sesuai jumlah perolehan suara sedangkan bantuan sosial diberikan atas proposal yang diajukan yang kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi. Bantuan Keuangan pada partai politik adalah hak partai politik yang mendapat kursi dan sudah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dan mestinya bantuan keuangan partai politik sudah harus diberikan

Hal. 80 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



pada awal tahun dan ahli menganalogikan bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah seperti gaji”

2.2. Dalam putusannya menurut pertimbangan *judex factie* “atas permohonan pencairan bantuan keuangan dari DPC PDIP Kabupaten Purworejo tersebut telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan tim verifikasi telah merekomendasikan pencairan dana bantuan keuangan pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2010-2014, berdasarkan pendapat ahli Hasyim Ashari yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum sesuai Peraturan perundang-undangan oleh karena apabila dalam laporan BPK terhadap laporan yang diterima dari DPC PDIP Kabupaten Purworejo terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan maka seharusnya tim verifikasi tidak memberikan rekomendasi, dan selanjutnya apabila ternyata dalam hasil pemeriksaan BPK ada pengeluaran yang tidak sesuai akan tetapi tim verifikasi tetap meloloskan maka mestinya yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah tim verifikasi, dan Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa *Judex facti* tidak cermat dan tidak teliti dalam menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 45 ayat (4) menegaskan ” Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial”

Pasal 47 ayat (1) menegaskan ”Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan”

Pasal 37 menegaskan ”Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi



menurut jenis belanja yang terdiri dari : a.belanja pegawai, b. Bunga, c.Subsidi, d.hibah, e.bantuan sosial, f.belanja bagi hasil, g.bantuan keuangan, h.belanja tidak terduga

Pasal 133 ayat (2) menegaskan "Penerima subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah"

Pasal 184 ayat (1) menegaskan "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/k ekayaan daeraha wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Pasal 184 ayat (2) menegaskan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dari akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

2. Berdasarkan keterangan saksi Murwanto, saksi Sintha Purbosari, saksi Muhammad Jumali, saksi Bambang Gatot Seno Aji (kesemuanya adalah tim verifikasi) menegaskan bahwa tim verifikasi tidak merekomendasikan DPC PDIP Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan dana bantuan keuangan partai politik oleh karena hasil pekerjaan tim verifikasi dicantumkan dalam bentuk berita acara yang menyatakan persyaratan lengkap atau tidak lengkap dan saksi Drs Pram Prasetyo Achmad selaku Kepala DP2KAD yang menerangkan bahwa anggaran bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo merupakan bantuan keuangan dan apabila terjadi penyimpangan maka yang bertanggungjawab atas bantuan keuangan partai politik tersebut adalah partai politik penerima bantuan keuangan
3. Berdasarkan keterangan ahli DR Hasyim Asy'ari, SH.,Msi., PhD yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut :  
Apabila tim verifikasi yang ditunjuk ternyata tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara yuridis materiel dan hanya checklist saja maka menurut ahli jika tidak sesuai karena kesalahan



tim verifikasi mestinya BPK juga melakukan peneguran terhadap tim verifikasi, akan tetapi terhadap penggunaan dana bantuan keuangan partai politik apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaannya maka pertanggungjawaban antara pencairan dana bantuan keuangan partai politik dengan pertanggungjawaban penggunaan adalah terpisah dan bukan tim verifikasi yang seharusnya pertanggungjawab atas penggunaan keuangan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo, oleh karena pertanggungjawaban antara pencairan dana bantuan keuangan partai politik dengan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengambil alih secara keseluruhan atas pendapat ahli Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan, dan telah mengesampingkan alat bukti lain adalah pertimbangan yang tidak adil dan tidak proporsional, padahal pendapat ahli yang menganalogikan bantuan keuangan sebagai gaji tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada, (dalam persidangan Ahli tersebut disebutkan sebagai perumpamaan saja namun oleh Majelis Hakim dipakai sebagai Acuan dalam Putusannya).

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti*, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan LHP BPK sebagai alat bukti surat di Persidangan

Bahwa LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik pada DPC PDIP Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2013 telah pula kami lakukan penyitaan dan telah kami ajukan sebagai barang bukti dipersidangan oleh karena LHP BPK tersebut menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban DPC PDIP Kabupaten Purworejo atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo tahun 2010-2013 sebagai salah satu persyaratan pencairan bantuan keuangan yang sebagaimana ketentuan Pasal 14 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) huruf sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 26 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)



No. 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu :

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati / walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
  - b. Foto copy NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten / Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
  - d. Nomor Rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten / Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lain diatas materai yang cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.



Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kemudian dari pemerintah melalui Kesbangpol menerima permohonan tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menerbitkan Peraturan Bupati dan tetap mengacu kepada Permendagri No. 24 tahun 2009 selanjutnya baru pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 111 tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo dalam pasal 7 ayat (1) mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPC / DPD mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b. Bupati memberikan rekomendasi / disposisi kepada kepala kantor kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- d. Kepala kantor Kesbangpol menyusun rancangan keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan penerimaan dan besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Kepala kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan dilengkapi Berita acara keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf d dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Kepala DPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahanbuku ke Nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama Partai Politik yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan dan kepala Kantor Kesbangpol.

Selain itu dalam persidangan pula telah ditunjukkan oleh Penasehat Hukum terdakwa juga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2010 sampai tahun 2013 namun Majelis Hakim tidak pernah memperhatikan atau membacanya ataupun menilainya dipersidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan *judex factie* tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas menurut hemat kami putusan *judex factie* Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg tanggal 16 Desember 2015, adalah merupakan suatu putusan pembebasan yang tidak murni, yang menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.275 K/Pid/1983, dapat diajukan permohonan upaya hukum kasasi.

Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas diperkenankan, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* tersebut kami berpendapat bahwa Putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, dengan dasar :

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara ini ;
- Bahwa "Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum". (Prof.Dr Jur Andi Hamzah, hal. 192);
- Bahwa "Pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara terselubung didalamnya terdapat sifat melawan hukum. Setiap menyalahgunakan kewenangan berarti sekaligus mengandung sifat melawan hukum. Menyalahgunakan kewenangan artinya si pembuat tidak punya hak untuk berbuat yang menyalahi kewenangannya. (Drs.

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adami Chazawi, SH, dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, hal 306);

Menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II" menjelaskan apa yang dinamakan putusan Bebas "tidak murni" atau yang lazim disebut sebagai pembebasan yang "terselubung" (*verkapte vrijspraak*), yaitu :

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya :
- Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif;
- Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.(2000 : 524)

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo ini.

Bahwa selanjutnya setelah memohon agar Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini dengan alasan keadaan sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengemukakan alasan kasasi yang menurut kami mendasarkan pada fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* atau telah dipertimbangkan namun antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya saling bertentangan, yang dikarenakan *judex facti* dalam memutus perkara ini, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang pada pokoknya terdapat kesalahan penerapan hukum.

Semua fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas yang didukung oleh keterangan ahli tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, jelas *judex facti* dalam perkara ini, telah bersikap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak seimbang dalam menilai alat bukti yang ada karena telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli maupun alat bukti lain sebagaimana tersebut diatas.

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016



**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC), PDIP Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 2015 dengan tugas pokok dan fungsi mengelola Keuangan Partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pada tahun 2010-2014. Terdakwa dalam kapasitas selaku Bendahara Partai telah menerima dana bantuan untuk Partai dari Pemda sebesar Rp861.876.594,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian

- a. SP2D Nomor 10, tanggal 1 Mei 2010, sebesar Rp.170.870.496,- dan SP2D Nomor 29, tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.1.083.000,- seluruhnya sebesar Rp.171.953.496,-;
- b. SP2D Nomor 378, tanggal 16 Desember 2011, sebesar Rp.171.953.496,-;
- c. SP2D Nomor 390, tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.171.953.000,-;
- d. SP2D Nomor 96, tanggal 27 Desember 2013, sebesar Rp.171.953.496,-
- e. SP2D Nomor 302, tanggal 7 Oktober 2014, sebesar Rp.100.306.206,- dan SP2D Nomor 623, tanggal 23 Desember 2014, sebesar Rp.73.756.900,- seluruhnya sebesar Rp.174.063.106,-;

Terdakwa setelah pemeriksaan BPK telah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo hasil laporan Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2010-2013, sedangkan penggunaan dana tahun anggaran Tahun 2014 belum dilakukan. Pengelolaan dana bantuan ini dilakukan oleh Terdakwa bersama Ketua Partai Sdr. Luhur Pambudi Mulyono.

Bahwa Tim Verifikasi untuk pencairan bantuan keuangan juga telah merekomendasikan pencairan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010-2014.

Bahwa hasil Pemeriksaan BPK tidak ada temuan dan tidak ada rekomendasi tentang bantuan keuangan yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas laporan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari APBD yang diterima Dewan Pimpinan Cabang PDI Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010-2013 namun Jaksa Penuntut Umum tidak



mengajukan bukti LHP BPK atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo yang diterima Dewan Pimpinan Cabang PDI;

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2010 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo, menerapkan bantuan keuangan kepada Partai Politik setiap tahunnya dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Purworejo telah pula dikeluarkan SK Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Bahwa pencairan bantuan dilakukan setelah pemeriksaan oleh Tim Verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana per tahunnya.

Bahwa *Judex Facti* tidak menemukan bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa *Judex facti* telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Pasal 9 UUPPK dan *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memalsu buku- buku tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Prabowo selaku bendahara Dewan Pimpinan Cabang Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo dalam mengelola keuangan dana bantuan partai politik yang peruntukkan/diprioritaskan bagi pendidikan politik berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri No 24 tahun 2009 namun setelah Permendagri No 26 tahun 2013 peruntukannya bukan lagi pendidikan politik sebagai skala prioritas;
3. Bahwa pengelolaan dana bantuan Terdakwa bersama dengan Sdr Luhur Prambudi Mulyono tidak pernah mengadakan rapat ataupun melibatkan wakil-wakil Ketua Bidang dan Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo untuk menentukan penggunaan dan pertanggungjawabannya;
  4. Bahwa terdapat itikad buruk Terdakwa bersama dengan Sdr. Luhur dalam melaksanakan pembukuan keuangan dengan cara menggabungkan pembukuan atas 3 sumber dana yang diterima oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Luhur untuk menggunakan data pendukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum dana bantuan keuangan partai Politik dicairkan, pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan menggunakan kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada orang yang menerima uang dan tidak didukung dengan bukti kegiatan;
  5. Bahwa dana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan oleh Luhur Pambudi Mulyono selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo bersama dengan Terdakwa dengan cara tidak sesuai dengan penggunaan/peruntukkan yang sebenarnya;
  6. Bahwa penggunaan dana bantuan politik tersebut digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Permandagri No 24 tahun 2009 diubah dengan Permendagri No 26 Tahun 2011, seharusnya Terdakwa menggunakan dana bantuan Politik untuk kepentingan/kegiatan operasional Sekretariat DPC dan untuk pendidikan Politik, Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa membayarkan untuk gaji Pegawai Sekretariat gaji DPC konsolidasi. Penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009;
  7. Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan dana bantuan Politik untuk tahun 2010-2013 sebagian besar pengeluarannya/penggunaannya tidak didukung dengan bukti-bukti fisik dan bukti pendukung lainnya yang sah dan lengkap tetapi hanya berupa kwitansi saja;
  8. Bahwa kesalahan Terdakwa bersama dengan Sdr. Luhur Pambudi Mulyono adalah tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional sekretariat maupun dana Pendidikan Politik tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri karena banyak pengeluaran yang tidak sesuai pos anggaran, sekalipun ada yang sesuai namun tidak dapat di

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pendukung yang sah, misalnya pembayaran gaji DPC honor dan banyak lagi digunakan untuk konsolidasi;

9. Bahwa setelah diperiksa BPK DPC PDIP Kabupaten Purworejo belum menyampaikan laporan pertanggungjaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan partai politik yang anggarannya dari APBD Kabupaten Purworejo;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Luhur Pambudi dalam mengelola dana bantuan politik dari Pemkab Purworejo mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dari tahun 2010-2013 sebesar Rp641.997.836,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ *Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Nopember 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)